

KERANGKA DAN TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Buku ini menyajikan panduan lengkap tentang kerangka dan teknik penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Disusun sebagai pedoman komprehensif bagi para perancang peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, buku ini menguraikan secara sistematis mengenai dasar hukum, kerangka umum, teknik penyusunan, dan ragam bahasa yang digunakan dalam penyusunan berbagai produk hukum daerah.



Disusun Oleh. Hendra Pranata, SH

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "Kerangka dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah" ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Buku ini disusun sebagai pedoman bagi para perancang peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penyusunan produk hukum daerah yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, dan Peraturan Kepala Daerah lainnya.

Dalam buku ini diuraikan secara sistematis mengenai dasar hukum, kerangka umum, teknik penyusunan, dan ragam bahasa yang digunakan dalam penyusunan produk hukum daerah berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam penyusunan produk hukum daerah yang baik dan benar sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Palembang, Agustus 2025

Penulis

Daftar Isi

01

Dasar Hukum

Landasan yuridis
pembentukan produk
hukum daerah

02

Kerangka Umum Produk Hukum Daerah

Struktur dan komponen
produk hukum daerah

03

Pembukaan

Komponen formal
pembuka produk hukum
daerah

04

Batang Tubuh

Inti substansi pengaturan
produk hukum daerah

05

Penutup

Ketentuan penutup dan
pemberlakuan

06

Perubahan dan Pencabutan

Mekanisme perubahan
produk hukum daerah

07

Ragam Bahasa Peraturan

Kaidah bahasa dalam
peraturan perundang-
undangan

08

Pilihan Kata dan Istilah

Teknik pemilihan kata
dalam peraturan

09

Teknik Pengacuan

Metode rujukan antar pasal
dan peraturan

Dasar Hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah

UUD 1945 Pasal 18 ayat (6)

Landasan konstitusional kewenangan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain

UU No. 12 Tahun 2011

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman utama

UU Pemerintahan Daerah

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan teknis tentang pembentukan produk hukum daerah

Dasar hukum merupakan landasan yuridis yang mendasari pembentukan produk hukum daerah. Keberadaan dasar hukum memastikan bahwa produk hukum daerah yang disusun memiliki legalitas dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan konstitusional kepada pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional utama bagi kepala daerah untuk menetapkan berbagai produk hukum dalam lingkup kewenangannya.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan



Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara berjenjang dari yang tertinggi hingga terendah. Produk hukum daerah berada pada tingkat keenam dalam hierarki ini, yang mencakup Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain Peraturan Daerah, terdapat juga peraturan kepala daerah seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Jenis-Jenis Produk Hukum Daerah



Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.



Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.



Peraturan Gubernur

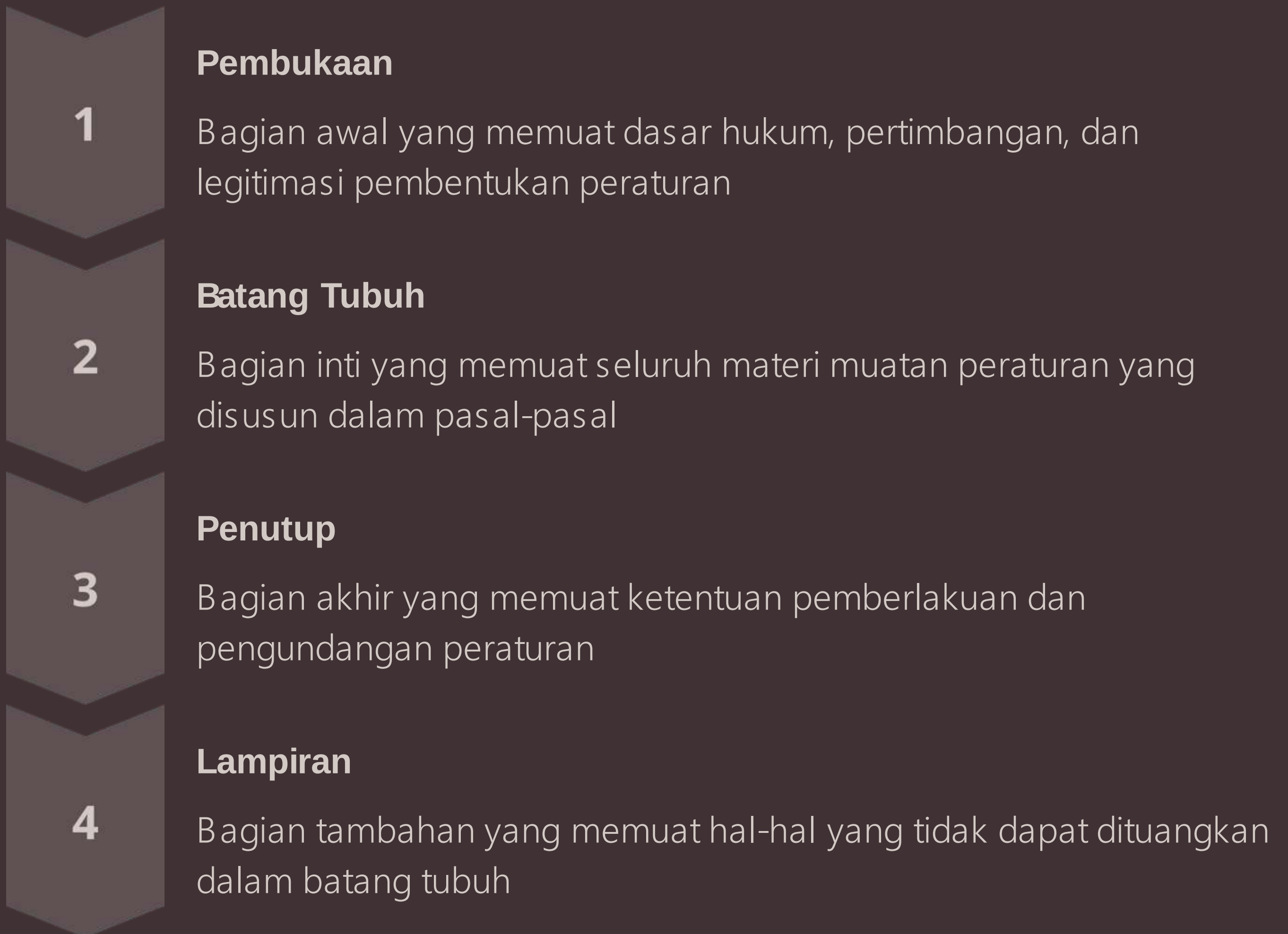
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan daerah provinsi.



Peraturan Bupati/Walikota

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Kerangka Umum Produk Hukum Daerah



Kerangka umum produk hukum daerah merupakan struktur dasar yang harus diikuti dalam penyusunan setiap produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Struktur ini memastikan konsistensi dan keseragaman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Pembukaan berisi komponen-komponen formal yang memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan. Batang tubuh sebagai inti peraturan memuat seluruh substansi pengaturan yang disusun secara sistematis dalam pasal-pasal. Penutup berisi ketentuan formal tentang saat mulai berlakunya peraturan dan pengesahannya.

Judul Produk Hukum Daerah

Ketentuan Penulisan Judul

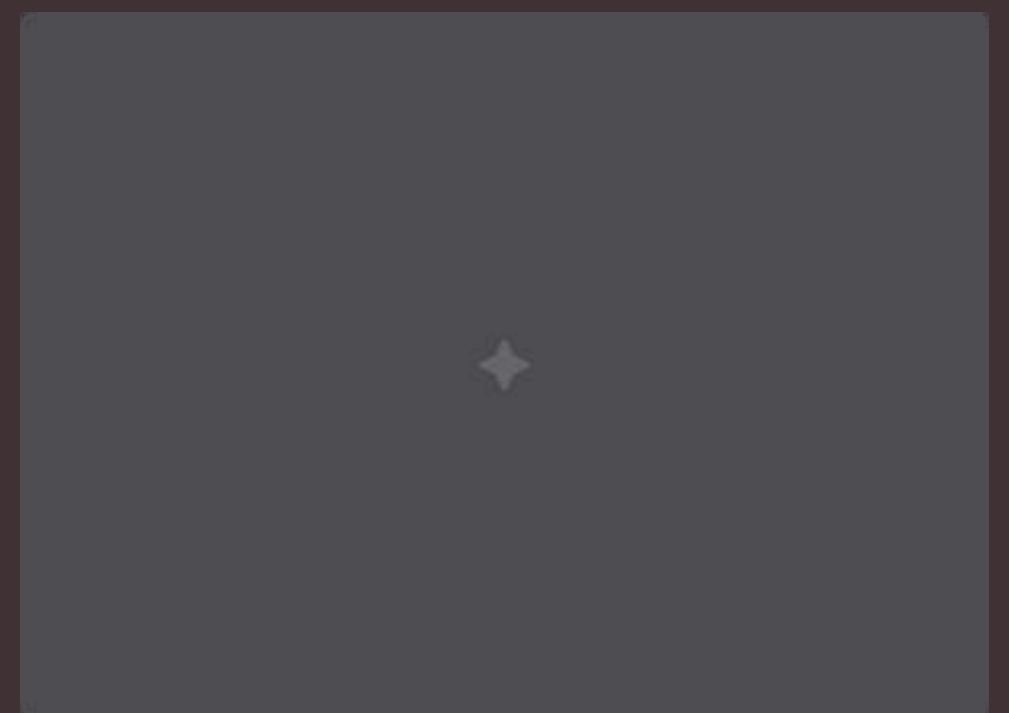
- Judul dibuat secara singkat dengan menggunakan 1 (satu) kata atau frasa
- Judul harus mencerminkan isi peraturan secara esensial
- Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital
- Diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca
- Tidak boleh ditambah singkatan, akronim, atau kurung buka

Contoh Judul dengan Satu Kata

- KETENAGALISTRIKAN
- PERIKANAN
- PARIWISATA
- KESEHATAN

Contoh Judul dengan Frasa

- PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
- PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
- PELAYANAN PUBLIK
- RENCANA TATA RUANG WILAYAH



Penulisan judul produk hukum daerah harus memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2011. Judul merupakan identitas pertama yang akan dilihat oleh pembaca peraturan, sehingga harus mampu memberikan gambaran umum tentang materi yang diatur dalam peraturan tersebut.

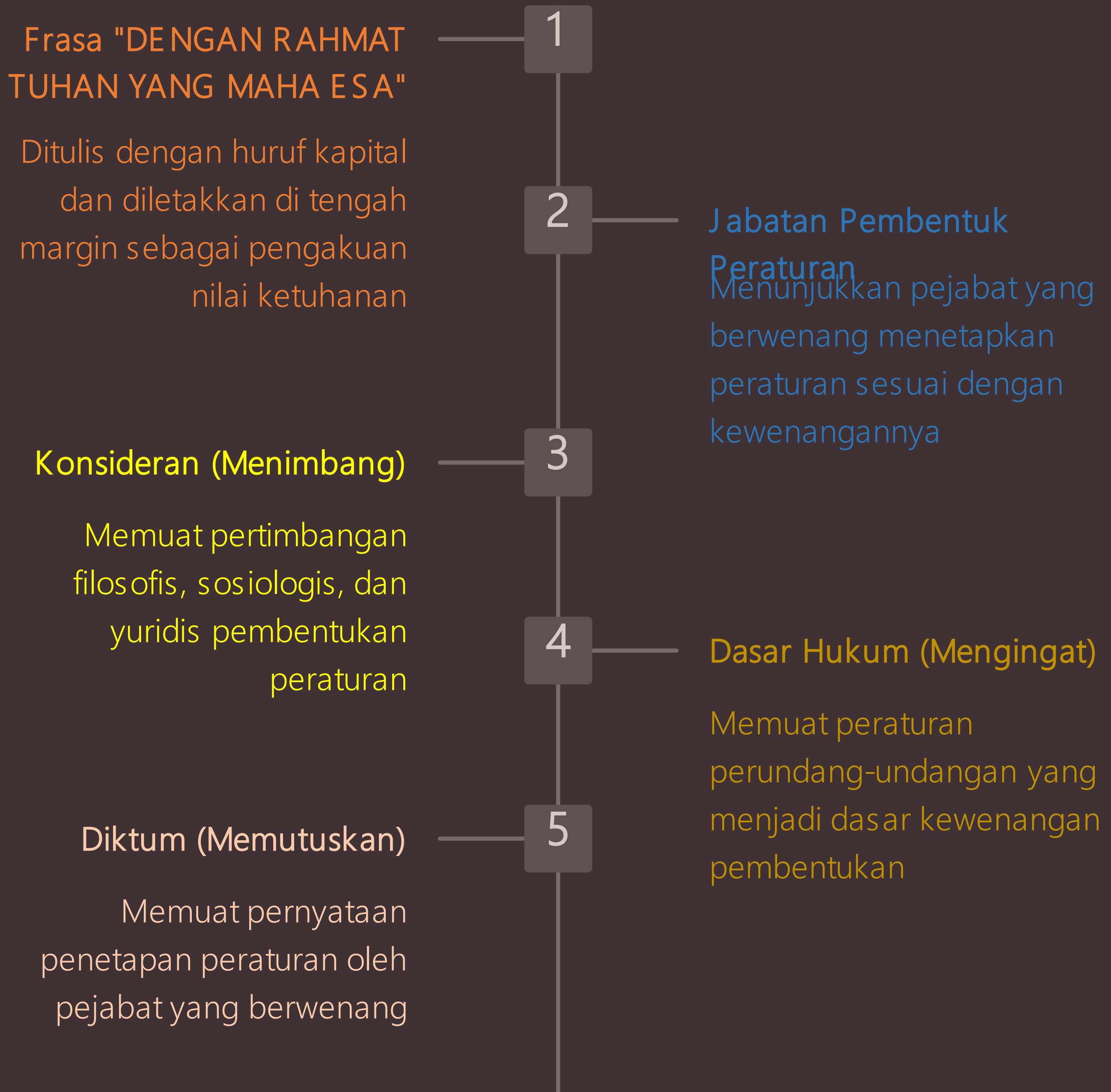
Format Penulisan Judul Produk Hukum Daerah

Contoh Peraturan Daerah Provinsi	Contoh Peraturan Gubernur	Contoh Peraturan Bupati
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Format penulisan judul produk hukum daerah harus konsisten dan mengikuti struktur yang telah ditetapkan. Struktur ini dimulai dengan jenis peraturan, diikuti dengan nama daerah, nomor dan tahun, kata **TENTANG**, dan judul substantif peraturan tersebut.

Format yang konsisten ini penting untuk menjaga keseragaman dalam penomoran dan penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Penulisan yang terstandar juga memudahkan dalam dokumentasi dan penelusuran peraturan, serta memberikan kesan formal dan resmi sebagaimana layaknya sebuah produk hukum.

Kerangka Pembukaan Produk Hukum Daerah



Kerangka pembukaan merupakan bagian formal yang memberikan legitimasi dan landasan hukum bagi produk hukum daerah. Setiap komponen dalam pembukaan memiliki fungsi penting yang tidak dapat dihilangkan dan harus disusun sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011.

Penulisan Jabatan Pembentuk Produk Hukum Daerah

Penulisan jabatan pembentuk produk hukum daerah merupakan salah satu komponen formal yang menunjukkan pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan tersebut. Penulisan ini menggunakan huruf kapital seluruhnya untuk menunjukkan keformalan dan keresmiaan posisi tersebut.

Keseragaman dalam penulisan jabatan pembentuk peraturan penting untuk menjaga konsistensi format dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang ditulis adalah jabatan, bukan nama pribadi pejabat. Nama pribadi pejabat akan dicantumkan pada bagian akhir peraturan, tepatnya pada bagian penandatanganan.



Gubernur

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
Untuk Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Gubernur



Bupati/Walikota

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
WALIKOTA PALEMBANG,
Untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
dan Peraturan Bupati/Walikota



Ketentuan Penulisan

Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital,
diletakkan di tengah margin, dan diakhiri
dengan tanda baca koma

Perumusan Konsideran Menimbang dalam Produk Hukum Daerah

Delegasi Langsung

Peraturan yang dibentuk berdasarkan perintah langsung dari peraturan yang lebih tinggi



Delegasi Tidak Langsung

Peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan secara tidak langsung

Kewenangan Otonom

Peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan otonom daerah sesuai UU Pemerintahan Daerah

Perumusan konsideran merupakan tahap penting dalam penyusunan produk hukum daerah karena konsideran berisi pertimbangan atau alasan-alasan yang melatarbelakangi pembentukan peraturan tersebut. Jenis konsideran yang digunakan akan sangat bergantung pada sumber kewenangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan.

Delegasi langsung terjadi ketika peraturan yang lebih tinggi secara eksplisit memerintahkan pembentukan produk hukum daerah untuk mengatur hal tertentu. Delegasi tidak langsung adalah ketika peraturan yang lebih tinggi memberikan kewenangan umum yang kemudian dijabarkan lebih lanjut. Sedangkan konsideran untuk peraturan yang bukan merupakan delegasi dibentuk berdasarkan kewenangan otonom daerah.

Contoh Konsideran Menimbang Delegasi Langsung

Ketentuan yang Mendelegasikan

Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, berbunyi "Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Contoh Penulisan Konsiderans

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium;

Delegasi langsung terjadi ketika ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit memerintahkan agar suatu materi tertentu diatur dengan produk hukum daerah. Dalam hal ini, produk hukum daerah berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi tersebut.

Penulisan konsiderans untuk kasus seperti ini relatif sederhana karena hanya perlu merujuk pada ketentuan yang mendelegasikan tersebut. Penting untuk mencantumkan secara lengkap dan akurat referensi ke peraturan yang mendelegasikan, termasuk nomor pasal, ayat, serta nomor dan tahun peraturan tersebut.

Unsur-Unsur Konsideran Menimbang Bukan Delegasi



Unsur Filosofis

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.



Unsur Sosiologis

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan kondisi sosial budaya daerah.



Unsur Yuridis

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Produk hukum daerah yang bukan merupakan delegasi langsung dari peraturan yang lebih tinggi memerlukan dasar konsideran yang lebih komprehensif. Dalam hal ini, konsideran menimbang harus mencakup tiga unsur utama yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011.

Penulisan Dasar Hukum "Mengingat"

1

Ketentuan Umum

Penulisan dasar hukum dalam mengingat sebaiknya peraturan yang terkait langsung dengan substansi yang diatur

2

Kelengkapan Informasi

Penulisan UU dan PP harus dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara

3

Peraturan Daerah

Penulisan Perda harus dilengkapi dengan pencantuman Berita Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung

4

Format Penulisan

Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan, tiap dasar hukum diawali dengan angka dan diakhiri dengan tanda baca titik koma

Dasar hukum "Mengingat" merupakan komponen penting dalam produk hukum daerah yang menunjukkan landasan yuridis formal pembentukan peraturan tersebut. Dasar hukum ini menunjukkan bahwa peraturan yang dibentuk memiliki landasan yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011.

Standar Dasar Hukum Wajib

Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945

Sebagai dasar konstitusional kewenangan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain

UU No. 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman teknis pembentukan

Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sebagai dasar keberadaan dan kewenangan daerah yang bersangkutan

Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Sebagai dasar kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah

Penulisan dasar hukum "Mengingat" dalam produk hukum daerah harus mengikuti standar yang telah ditetapkan untuk menjamin keseragaman dan kesesuaian dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Terdapat empat dasar hukum yang wajib dicantumkan dalam setiap produk hukum daerah.

Keempat dasar hukum wajib ini memberikan legitimasi konstitusional, teknis, dan administratif bagi pembentukan produk hukum daerah. Selain dasar hukum wajib, dapat ditambahkan dasar hukum lain yang relevan dengan substansi yang diatur dalam peraturan tersebut.

Contoh Dasar Hukum Lengkap

📌 Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah;

Pengurutan dasar hukum dalam produk hukum daerah dilakukan dengan memperhatikan dua prinsip utama: hierarki peraturan perundang-undangan dan kronologi waktu pembentukan peraturan sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011.

Prinsip hierarki mengharuskan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya ditempatkan lebih dahulu daripada peraturan yang tingkatannya lebih rendah. Untuk peraturan dengan tingkatan hierarki yang sama, pengurutan dilakukan berdasarkan kronologi waktu pembentukan, dengan peraturan yang lebih awal ditempatkan lebih dahulu.

Penulisan Diktum

01	02	03
Kata "MEMUTUSKAN"	Kata "Menetapkan"	Jenis dan Nama Peraturan
Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin	Dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN, disejajarkan dengan kata Menimbang dan Mengingat, huruf awal kapital dan diakhiri titik dua	Mencantumkan jenis dan nama lengkap peraturan yang ditetapkan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan

Contoh Penulisan Diktum

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
dan
BUPATI MUARA ENIM

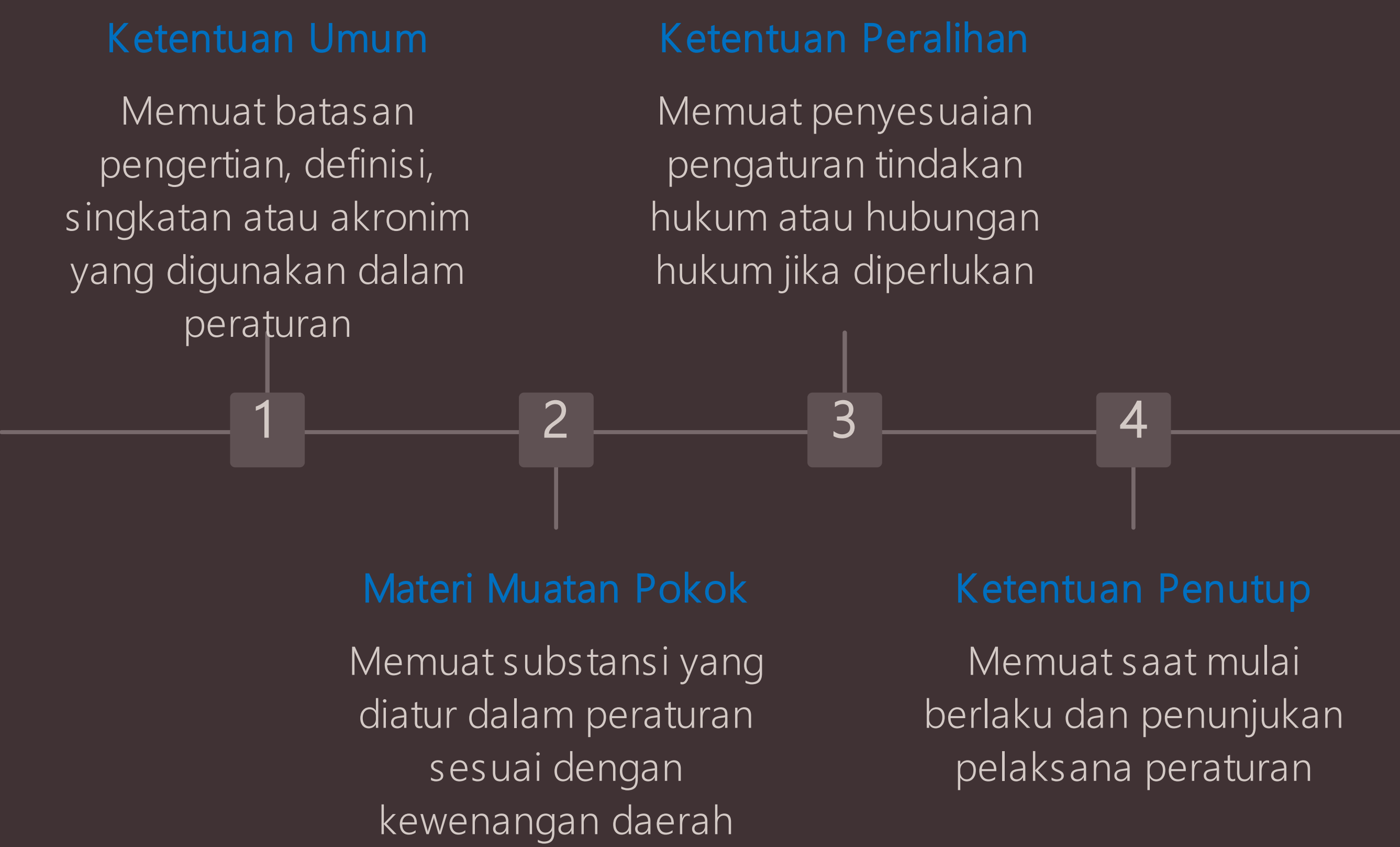
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Diktum merupakan bagian formal dalam produk hukum daerah yang menyatakan penetapan peraturan tersebut oleh pejabat yang berwenang. Penulisan diktum harus mengikuti format standar yang telah ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 untuk menjamin keseragaman dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Batang Tubuh Produk Hukum Daerah

Memuat Seluruh Materi Muatan Batang tubuh merupakan isi dari suatu produk hukum daerah yang memuat semua substansi pengaturan	Merupakan Inti Peraturan Batang tubuh memuat semua materi muatan yang dirumuskan dalam pasal dan ayat secara sistematis	Struktur Sistematis Disusun berdasarkan kesamaan materi yang bersangkutan dan dapat dibagi dalam beberapa kelompok
--	--	---



Batang tubuh merupakan inti dari produk hukum daerah yang memuat seluruh materi muatan atau substansi yang akan diatur berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Bagian ini dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal yang disusun secara sistematis sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan.

Pengelompokkan Materi Muatan

1

Bab dengan Pasal Tanpa Bagian dan Paragraf

Struktur sederhana untuk materi yang tidak terlalu kompleks dan dapat langsung diatur dalam pasal-pasal

2

Bab dengan Bagian dan Pasal Tanpa Paragraf

Struktur menengah untuk materi yang memerlukan pengelompokkan lebih lanjut dalam bagian-bagian

3

Bab dengan Bagian dan Paragraf yang Berisi Pasal

Struktur kompleks untuk materi yang sangat terperinci dan memerlukan pembagian hierarkis yang detail

Pengelompokkan materi muatan dalam batang tubuh produk hukum daerah bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan penggunaan peraturan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2011. Materi muatan dikelompokkan berdasarkan kesamaan atau keterkaitan substansi yang diatur.

Pemilihan struktur pengelompokkan tergantung pada kompleksitas materi yang diatur. Untuk materi yang relatif sederhana, dapat digunakan struktur Bab dengan Pasal. Untuk materi yang lebih kompleks, dapat ditambahkan Bagian dan Paragraf sesuai kebutuhan.

Penyusunan Bab dalam Produk Hukum Daerah

Karakteristik Bab

- Merupakan bagian/tema utama dalam produk hukum daerah
- Disusun berdasarkan kesamaan materi muatan
- Dapat diturunkan menjadi Bagian, Paragraf, atau Pasal
- Diberi nomor urut dengan angka Romawi
- Judul bab ditulis dengan huruf kapital seluruhnya

Contoh Penulisan Bab

BAB I
KETENTUAN UMUM

BAB II
RUANG LINGKUP

BAB III
ASAS DAN TUJUAN



Proses Penyusunan

1. Identifikasi materi muatan yang serumpun/sejenis
2. Kelompokkan berdasarkan kesamaan tema
3. Susun dalam urutan yang logis dan sistematis
4. Berikan judul yang mencerminkan isi bab

Penyusunan Bab dalam produk hukum daerah merupakan langkah penting untuk mengorganisir materi muatan berdasarkan kesamaan atau keterkaitan substansi sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Bab berfungsi sebagai pengelompokan tematik yang memudahkan pembaca dalam memahami struktur dan isi peraturan.

Penyusunan Bagian dan Paragraf

1

Bagian

Merupakan subdivisi dari Bab yang disusun ketika materi muatan sejenis cukup banyak dan mempunyai karakteristik berbeda

Contoh:

Bagian Kedua
Pembagian Daerah
Pasal 3

2

Paragraf

Merupakan subdivisi dari Bagian yang berisi pengaturan lebih spesifik dan memerlukan penjelasan lebih lanjut

Contoh:

Paragraf 1
Pemekaran Daerah
Pasal 4

Bagian merupakan subdivisi dari Bab yang berfungsi untuk mengelompokkan materi-materi sejenis dalam satu Bab. Pembagian Bab menjadi beberapa Bagian diperlukan ketika materi muatan yang diatur dalam satu Bab cukup banyak dan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlu dikelompokkan lebih lanjut.

Paragraf merupakan subdivisi dari Bagian yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atau pengaturan yang lebih spesifik terhadap materi yang diatur dalam Bagian tersebut. Penggunaan Paragraf diperlukan ketika materi dalam satu Bagian cukup kompleks dan memerlukan pengaturan yang lebih terperinci.

Contoh Struktur Batang Tubuh



BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

BAB II **RUANG LINGKUP** Pasal 2

Contoh struktur batang tubuh di atas menggambarkan format standar yang digunakan dalam produk hukum daerah berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011. Batang tubuh dimulai dengan BAB I KETENTUAN UMUM yang berisi definisi atau pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan.

Struktur yang jelas dan sistematis seperti ini memudahkan pembaca dalam memahami dan menggunakan peraturan. Penggunaan Bab, Bagian, dan Pasal membantu dalam mengorganisir materi muatan berdasarkan kesamaan atau keterkaitan substansi, sehingga peraturan lebih mudah dirujuk dan diterapkan.

Penyusunan Pasal dalam Produk Hukum Daerah

Karakteristik Pasal

Merupakan satuan aturan dasar yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang singkat, jelas, dan lugas

Struktur Internal

Setiap pasal dapat terdiri dari beberapa ayat, tetapi lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal kecuali jika materi muatannya tidak dapat dipisahkan

Format Penulisan

Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia

Contoh Penulisan Pasal

Pasal 36

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal merupakan satuan aturan dasar dalam produk hukum daerah yang berfungsi untuk mengatur norma-norma hukum berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Setiap pasal idealnya hanya memuat satu norma atau aturan yang dirumuskan dalam kalimat yang singkat, jelas, dan lugas.

Penyusunan Ayat dalam Pasal

 Fungsi Ayat	 Penomoran	 Isi Ayat
Ayat merupakan bagian dari Pasal yang berfungsi untuk merinci atau menjelaskan lebih lanjut norma yang diatur dalam Pasal tersebut	Ayat diberi nomor urut dengan angka di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik, seperti (1), (2), (3)	Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh dan jelas

Contoh Penulisan Ayat

Pasal 8

- (1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang.
- (2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.

Ayat merupakan bagian dari Pasal yang berfungsi untuk merinci atau menjelaskan lebih lanjut norma yang diatur dalam Pasal tersebut. Pembagian Pasal menjadi beberapa ayat diperlukan ketika norma yang diatur cukup kompleks dan memerlukan penjelasan atau pengaturan yang lebih terperinci sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011.

Penulisan Bilangan dan Rincian

1	2
Penulisan Bilangan Bilangan dalam pasal atau ayat diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis di antara tanda baca kurung Contoh: 1 (satu) kelas barang, 5 (lima) hari kerja	Rincian Berjenjang Tingkat pertama: huruf abjad kecil + titik (a., b., c.) Tingkat kedua: angka Arab + titik (1., 2., 3.) Tingkat ketiga: huruf abjad kecil + kurung tutup (a), b), c)) Tingkat keempat: angka Arab + kurung tutup (1), 2), 3))

Contoh :

Pasal 9

- (1)
- (2)
 - a.:
 - b.; (dan,atau, dan/atau)
 - c.
 - 1.;
 - 2.; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.
 - a).;
 - b) ; (dan, atau, dan/atau)
 - c).
 - 1).;
 - 2).; (dan, atau, dan/atau)
 - 3).

Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat produk hukum daerah harus mengikuti ketentuan standar untuk menjamin keseragaman dan kejelasan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011. Bilangan ditulis dengan angka dan diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis di antara tanda baca kurung.

Rincian dalam pasal atau ayat digunakan untuk menjabarkan atau merinci norma yang diatur. Rincian ini dapat berjenjang dengan maksimal empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, pasal yang bersangkutan harus dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.

Sanksi dalam Produk Hukum Daerah

Sanksi Administratif

- Pencabutan izin
- Pembubaran
- Pengawasan
- Pemberhentian sementara
- Denda administratif
- Daya paksa polisional



Sanksi Keperdataan

Sanksi keperdataan dapat berupa ganti rugi yang berlaku dalam konteks hubungan perdata

Sanksi Pidana

Hanya dapat diatur dalam Peraturan Daerah, tidak dapat diatur dalam peraturan kepala daerah

Sanksi merupakan instrumen penting dalam produk hukum daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang ditetapkan berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Jenis sanksi yang dapat diatur dalam produk hukum daerah meliputi sanksi administratif, sanksi keperdataan, dan sanksi pidana dengan ketentuan tertentu.

Sanksi administratif adalah jenis sanksi yang paling umum digunakan dalam produk hukum daerah. Sanksi pidana hanya dapat diatur dalam Peraturan Daerah dan tidak dapat diatur dalam peraturan kepala daerah seperti Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

Ketentuan Umum dalam Produk Hukum Daerah

01

Penempatan

Ketentuan Umum selalu menjadi Bab I dalam struktur produk hukum daerah

02

Frasa Pembuka

Frasa pembuka berbunyi: "Dalam Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan:"

03

Isi Ketentuan

Berisi definisi, pengertian, singkatan, akronim, dan hal-hal umum yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan

04

Format Penulisan

Uraian kalimat diberi nomor urut, diawali dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik



Contoh Ketentuan Umum

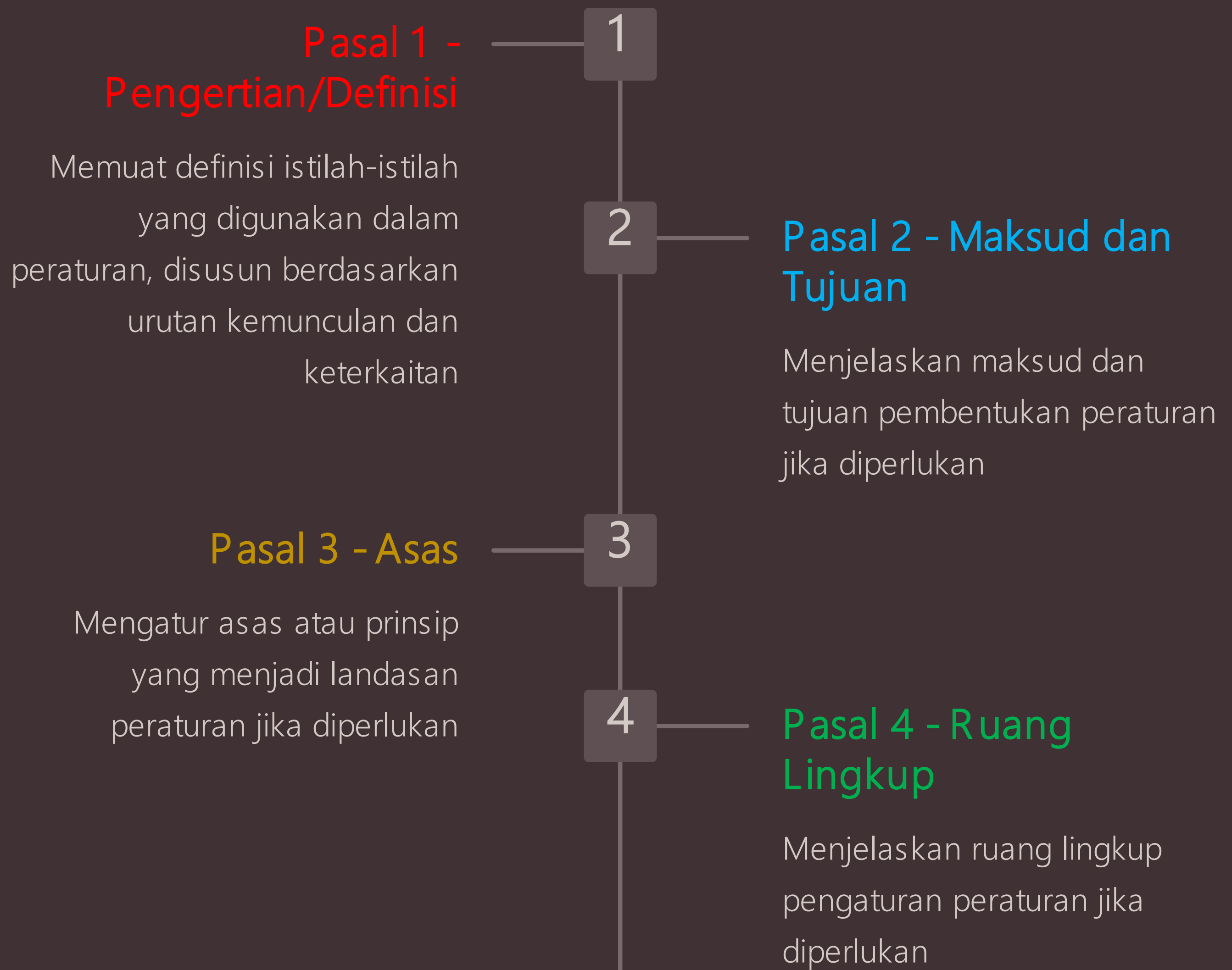
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

Ketentuan Umum merupakan bagian awal dari batang tubuh produk hukum daerah yang berisi penjelasan tentang pengertian atau definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan tersebut berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011.

Urutan Isi Ketentuan Umum



Ketentuan Umum dalam produk hukum daerah biasanya disusun dengan urutan yang sistematis untuk memudahkan pemahaman dan penerapan peraturan sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Urutan ini dimulai dari pengertian atau definisi istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan.

Bila ada pengaturan ruang lingkup, maka setiap ruang lingkup dapat menjadi Bab tersendiri, dimulai dari Bab II setelah Bab I Ketentuan Umum. Hal ini untuk memberikan struktur yang jelas dan memudahkan navigasi dalam peraturan.

Materi Muatan Produk Hukum Daerah



Materi muatan produk hukum daerah merupakan substansi atau isi dari peraturan tersebut berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Materi muatan ini dapat bersumber dari tiga hal utama yang memberikan legitimasi bagi pembentukan produk hukum daerah.

Amanat peraturan perundang-undangan terjadi ketika peraturan yang lebih tinggi secara eksplisit mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada produk hukum daerah. Kewenangan daerah didasarkan pada prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Muatan lokal mencerminkan kebutuhan dan karakteristik khusus daerah yang bersangkutan.

Materi Pokok Produk Hukum Daerah

Struktur Fleksibel

Materi pokok dapat disusun dalam beberapa Bab atau tanpa Bab tergantung kompleksitas materi yang diatur

Penempatan Strategis

Ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau setelah pasal-pasal ketentuan umum

Pengelompokkan Sistematis

Pembagian materi pokok dilakukan menurut kriteria perumpunan/sejenis untuk memudahkan pemahaman

Sesuai Kewenangan

Materi pokok berisi substansi yang sesuai dengan kewenangan daerah dan memberikan manfaat kepada masyarakat

Sifat Teknis

Bersifat lebih detail dan teknis dari peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasar pembentukan

Materi pokok merupakan inti dari produk hukum daerah yang berisi substansi atau materi muatan yang akan diatur berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Materi pokok dapat disusun dalam beberapa Bab atau tanpa Bab, tergantung pada kompleksitas materi yang diatur.

Pembagian materi pokok ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dilakukan berdasarkan kriteria perumpunan atau kesamaan jenis materi. Hal ini untuk memudahkan pemahaman dan penerapan peraturan. Isi materi pokok harus sesuai dengan kewenangan daerah dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ketentuan Lain-lain

Karakteristik Ketentuan Lain-lain

- Memuat materi muatan yang tidak tertampung dalam materi muatan yang sudah dirumuskan
- Dapat terdiri dari beberapa pasal sesuai kebutuhan
- Berfungsi sebagai 'penampung' untuk berbagai ketentuan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok materi lain
- Tetap harus relevan dengan materi muatan peraturan secara keseluruhan

Contoh Ketentuan Lain-lain

BAB XXV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 399

Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi daerah dengan status khusus, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

Ketentuan Lain-lain merupakan bagian dalam produk hukum daerah yang memuat materi muatan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam materi muatan yang sudah dirumuskan sebelumnya berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011.

Meskipun berfungsi sebagai 'penampung', ketentuan yang dimuat dalam Ketentuan Lain-lain tetap harus relevan dengan materi muatan peraturan secara keseluruhan dan sesuai dengan kewenangan daerah. Ketentuan Lain-lain tidak boleh digunakan untuk memuat materi yang sama sekali tidak terkait dengan substansi peraturan.

Ketentuan Peralihan



Menghindari Kekosongan Hukum

Memastikan tidak ada celah hukum selama masa transisi dari peraturan lama ke peraturan baru



Menjamin Kepastian Hukum

Memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan



Memberikan Perlindungan Hukum

Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan



Mengatur Hal Transisional

Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara selama masa peralihan

Ketentuan peralihan merupakan bagian penting dalam produk hukum daerah yang berfungsi untuk mengatur transisi dari peraturan lama ke peraturan baru berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Ketentuan ini menjembatani keadaan sebelum dan sesudah berlakunya peraturan baru.

Tujuan utama ketentuan peralihan adalah untuk menghindari kekosongan hukum selama masa transisi, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional. Dengan adanya ketentuan peralihan, setiap pihak dapat mengetahui dengan pasti bagaimana status hukum mereka selama masa transisi.

Contoh Ketentuan Peralihan



BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban wajib pajak yang belum diselesaikan sebelum peraturan daerah ini diundangkan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini; dan
- b. khusus ketentuan mengenai PKB, BBNKB, bagi hasil PKB dan bagi hasil BBNKB dalam peraturan gubernur nomor 11 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2024.

Penempatan Ketentuan Peralihan dalam produk hukum daerah tergantung pada struktur peraturan tersebut. Jika peraturan menggunakan pengelompokan Bab, maka Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab tersendiri dan ditempatkan di antara Bab Ketentuan Pidana (jika ada) dan Bab Ketentuan Penutup.

Contoh di atas menunjukkan format Ketentuan Peralihan dalam produk hukum daerah yang mengatur tentang bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban yang belum diselesaikan sebelum peraturan baru berlaku, serta pemberlakuan ketentuan lama untuk hal-hal tertentu sampai batas waktu tertentu.

Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan

- Bersifat umum dan teknis dilakukan oleh Kepala Daerah melalui perangkat dinas terkait
- Dilakukan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penataran, kursus, dan yang sejenis
- Bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pelaksana peraturan

Pengawasan

- Dilakukan oleh Kepala daerah melalui Inspektorat
- Dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Bertujuan memastikan pelaksanaan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pembinaan dan Pengawasan merupakan bagian penting dalam produk hukum daerah yang mengatur tentang mekanisme untuk memastikan implementasi peraturan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011.

Pembinaan berfokus pada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pelaksana peraturan. Pengawasan berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pengawasan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian dalam implementasi peraturan.

Ketentuan Penutup

1

Penunjukan Pelaksana

Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan bersifat menjalankan (eksekutif)

2

Nama Singkat

Untuk peraturan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat tanpa nomor dan tahun

3

Status Peraturan Lama

Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, apakah dicabut atau masih berlaku

4

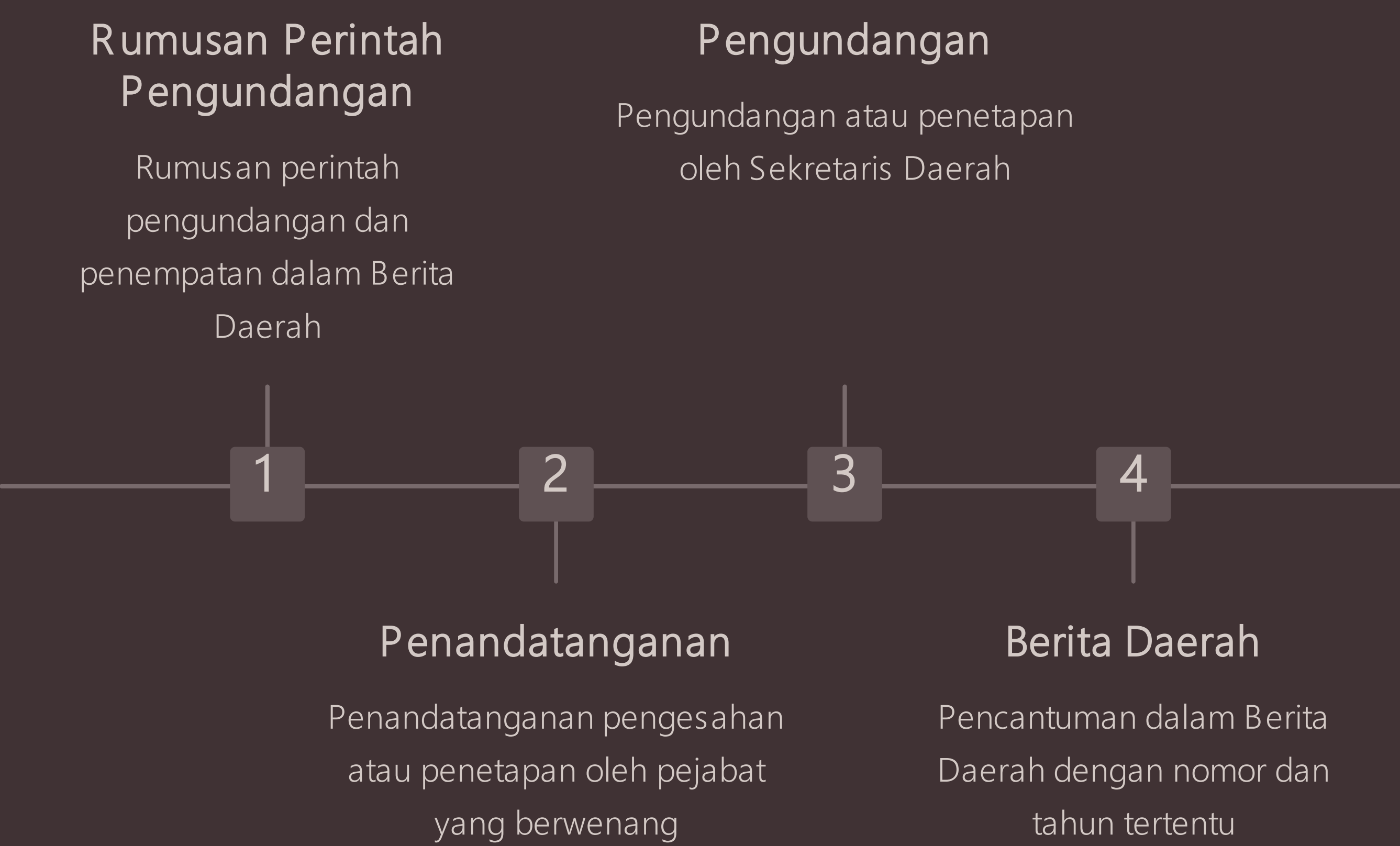
Saat Mulai Berlaku

Ketentuan mengenai saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum

Ketentuan Penutup merupakan bagian akhir dari batang tubuh produk hukum daerah yang memuat ketentuan-ketentuan formal terkait implementasi dan pemberlakuan peraturan berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011.

Ketentuan Penutup selalu ditempatkan di bagian akhir peraturan, baik dalam bab terakhir jika menggunakan pengelompokan bab, atau dalam pasal-pasal terakhir jika tidak menggunakan pengelompokan bab. Ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum.

Penutup Produk Hukum Daerah



Contoh Rumusan Perintah Pengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Penutup merupakan bagian akhir dari produk hukum daerah yang berisi ketentuan-ketentuan formal terkait pengundangan, penandatanganan, dan pemberlakuan peraturan berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011.

Rumusan Perintah Pengundangan berisi perintah agar peraturan diundangkan dan ditempatkan dalam Berita Daerah. Perintah ini penting untuk memastikan bahwa peraturan diketahui oleh publik dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Penandatanganan Produk Hukum Daerah

1	2	3
Komponen Penandatanganan Memuat tempat dan tanggal pengesahan, nama jabatan, tanda tangan pejabat, dan nama lengkap pejabat dengan pangkat, golongan, dan NIP	Format Penulisan Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital, pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma	Penempatan Rumusan tempat dan tanggal penetapan serta pengundangan diletakkan di sebelah kanan

Contoh Penetapan dan Pengundangan

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 November 2024
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
Ttd
NAMA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 November 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,
Ttd
NAMA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 28

Penandatanganan produk hukum daerah merupakan tahap penting yang memberikan legitimasi dan kekuatan hukum pada peraturan yang telah disusun berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Penandatanganan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sebagai bentuk pengesahan atau penetapan peraturan.

Perubahan dan Pencabutan Produk Hukum Daerah

Alasan Perubahan

- Materi muatan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini
- Terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru
- Perubahan sistematis peraturan
- Perubahan materi muatan lebih dari 50%
- Perubahan esensi peraturan

Kriteria Perubahan/Pencabutan

Perubahan atau pencabutan dilakukan apabila terjadi perubahan sistematis, perubahan materi muatan lebih dari 50%, atau perubahan esensi peraturan

Perubahan atau pencabutan produk hukum daerah merupakan bagian dari dinamika peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan untuk menjaga relevansi dan efektivitas peraturan berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011.

Perubahan dilakukan ketika perlu dilakukan penyesuaian pada beberapa bagian peraturan, tetapi tidak perlu mengganti keseluruhan peraturan. Pencabutan dilakukan ketika peraturan sudah tidak relevan sama sekali atau digantikan oleh peraturan baru. Perubahan atau pencabutan harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan.

Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan

Tunduk pada Kaidah Bahasa Indonesia

Bahasa peraturan perundang-undangan tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya



Ciri Khas Bahasa Perundang-undangan

Bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum

Presisi dan Konsistensi

Menggunakan istilah yang tepat, konsisten, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda dalam pengaturan norma hukum

Bahasa dalam produk hukum daerah memiliki peran yang sangat penting karena menjadi instrumen untuk menyampaikan norma dan ketentuan hukum yang mengikat berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus memenuhi standar tertentu untuk memastikan kejelasan, kepastian, dan ketegasan norma yang diatur.

Meskipun tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, bahasa peraturan perundang-undangan memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan ragam bahasa lainnya. Ciri-ciri ini meliputi kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas.

Ciri-Ciri Bahasa Peraturan Perundang-undangan



Lugas dan Pasti

Menghindari kesamaan arti/kerancuan dan memberikan kepastian makna dalam setiap ketentuan



Objektif

Menekan rasa subjektif dan tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud peraturan



Cermat

Memberikan definisi secara cermat tentang nama, sifat atau kategori hal yang didefinisikan



Hemat

Bercorak hemat (sederhana), hanya kata yang diperlukan yang dipakai tanpa berlebihan



Konsisten

Membakukan makna kata-kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten



Bentuk Tunggal

Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal

Ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam produk hukum daerah mencerminkan kebutuhan akan kepastian dan kejelasan dalam pengaturan norma hukum berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Bahasa yang lugas dan pasti menghindari kerancuan atau ambiguitas yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda.

Ketegasan, Kejelasan, dan Kemudahan

Contoh Perbaikan Kalimat

Kalimat Kurang Baik	Perbaikan
Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin.	Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.



Prinsip Bahasa Peraturan

- Tegas: norma disampaikan dengan tegas tanpa keraguan
- Jelas: makna tidak menimbulkan penafsiran ganda
- Singkat: tidak bertele-tele, langsung pada inti
- Mudah dimengerti: dapat dipahami oleh pihak terkait

Hindari Istilah Tidak Jelas

- Minuman keras → minuman beralkohol
- Meja hijau → pengadilan
- Jeruji besi → penjara

Ketegasan, kejelasan, kesingkatan, dan kemudahan untuk dimengerti merupakan aspek penting dalam bahasa produk hukum daerah berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Ketegasan berarti bahwa norma yang diatur harus disampaikan dengan tegas, tanpa keraguan.

Penggunaan istilah yang jelas dan spesifik, seperti "minuman beralkohol" alih-alih "minuman keras", "pengadilan" alih-alih "meja hijau", dan "penjara" alih-alih "jeruji besi", juga penting untuk menghindari ambiguitas dan memastikan kejelasan norma yang diatur.

Kebakuan Bahasa

Contoh Perbaikan Kalimat Tidak Baku

Tidak Baku: Rumah itu pintunya putih.

Perbaikan: Rumah itu mempunyai pintu yang berwarna putih.

Perbaikan Struktur Kalimat

Tidak Baku: Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban dapat dicabut.

Perbaikan: Perusahaan yang melanggar kewajiban dapat dicabut izin usahanya.

Penggunaan Kata "Meliputi"

Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru.

Contoh: Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen PPPK.

Penggunaan Kata "Tidak Meliputi"

Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum.

Contoh: Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

Kebakuan bahasa merupakan aspek penting dalam penyusunan produk hukum daerah berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa yang telah ditentukan, baik dalam hal tata bahasa, pilihan kata, maupun struktur kalimat.

Selain penggunaan kalimat baku, bahasa peraturan perundang-undangan juga memiliki ciri khas dalam penggunaan kata-kata tertentu untuk tujuan spesifik. Penggunaan kata-kata ini secara tepat dan konsisten penting untuk memastikan kejelasan norma yang diatur.

Konsistensi Penggunaan Istilah

	Hindari Beberapa Istilah untuk Satu Pengertian		Hindari Satu Istilah untuk Beberapa Pengertian		Penyebutan Menteri
	Dalam produk hukum daerah yang sama tidak menggunakan beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama		Dalam produk hukum daerah yang sama tidak menggunakan satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda		Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan
	Contoh: Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika telah digunakan kata gaji, jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk pengertian yang sama.		Contoh: Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertiannya berbeda.		Contoh: Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Konsistensi penggunaan istilah dalam produk hukum daerah sangat penting untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Penggunaan istilah yang tidak konsisten dapat menimbulkan kebingungan dan penafsiran yang berbeda-beda.

Ada dua prinsip utama yang harus diperhatikan dalam konsistensi penggunaan istilah. Pertama, hindari penggunaan beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama. Kedua, hindari penggunaan satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Penggunaan Istilah Asing



Penyerapan Istilah Asing

Istilah asing dapat digunakan jika mempunyai konotasi yang cocok, lebih singkat, mempunyai corak internasional, lebih mempermudah kesepakatan, atau lebih mudah dipahami

Contoh: devaluasi, devisa, deportasi



Penggunaan dalam Penjelasan

Istilah asing yang belum diserap hanya digunakan dalam penjelasan, didahului padanan Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan dalam kurung

Contoh: penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*), penggabungan (*merger*)

Penggunaan istilah asing dalam produk hukum daerah harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan beberapa ketentuan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011. Pada prinsipnya, produk hukum daerah harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Penyerapan istilah asing ke dalam Bahasa Indonesia diperbolehkan jika memenuhi kriteria tertentu. Jika perlu menggunakan istilah asing yang belum diserap, istilah tersebut hanya boleh digunakan dalam bagian penjelasan dengan format yang telah ditentukan.

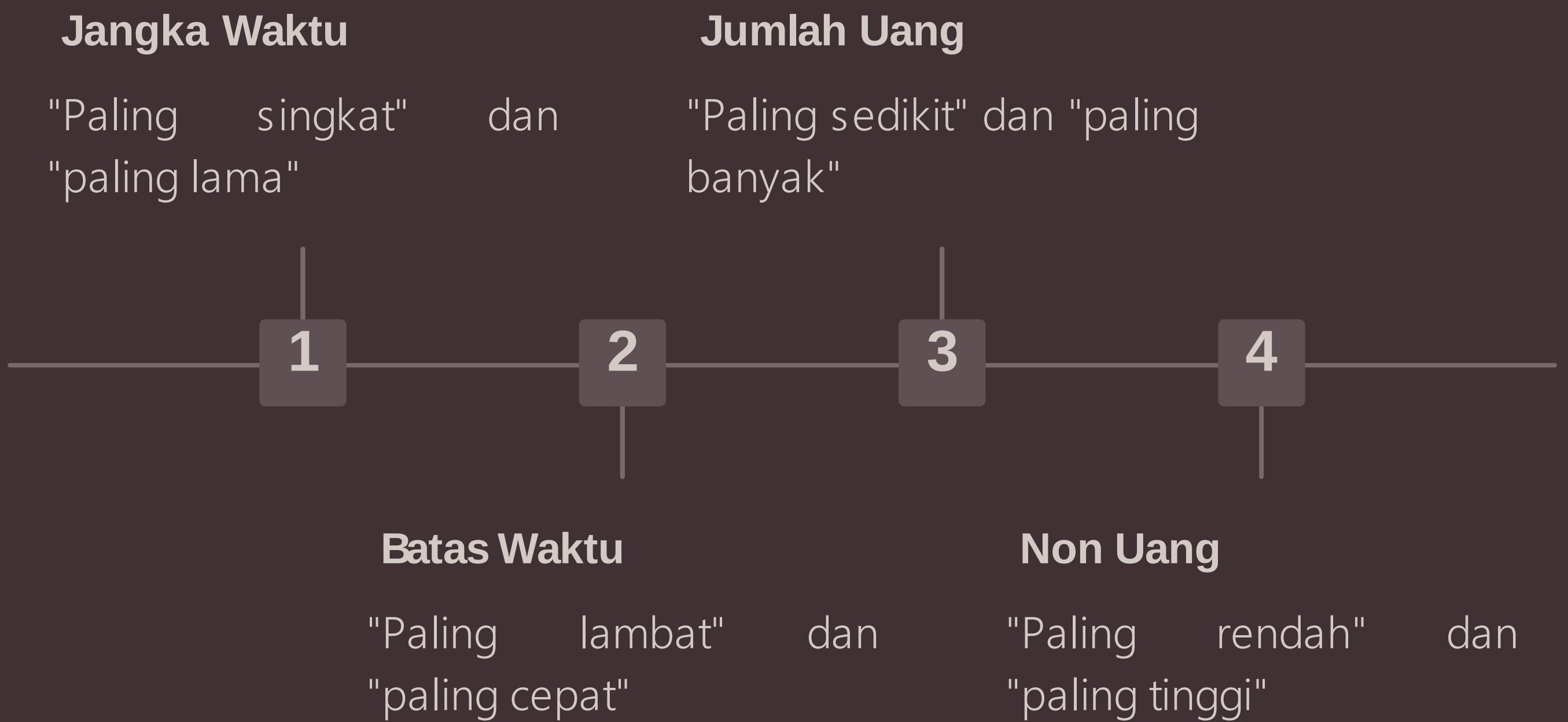
Pilihan Kata dan Istilah

Persyaratan Ketepatan	Persyaratan Kesesuaian	Pembentukan Kata
Kata-kata yang dipilih dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan dan dapat dipahami oleh pembaca dengan tepat	Menuntut kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan kesempatan dan keadaan pembaca, mempertimbangkan gagasan, tujuan, dan konteks	Dilakukan dengan berpedoman pada morfologi bahasa Indonesia dan pedoman umum pembentukan istilah sesuai dengan kaidah yang berlaku

Pilihan kata atau istilah dalam produk hukum daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kejelasan dan ketepatan norma yang diatur berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Pembentukan kata dalam bahasa perundang-undangan harus mengikuti kaidah morfologi bahasa Indonesia.

Dalam melakukan pilihan kata, ada dua persyaratan utama yang harus dipenuhi, yaitu ketepatan dan kesesuaian. Ketepatan berkaitan dengan kemampuan kata-kata yang dipilih untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Kesesuaian berkaitan dengan kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan konteks dan tujuan peraturan.

Penggunaan Kata "Paling" dan "Kecuali"



Penggunaan Kata "Kecuali"

Untuk makna TIDAK TERMASUK, dapat ditempatkan:

- Di awal kalimat: Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor tidak dapat dituntut.
- Di belakang suatu kata: Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.

Penggunaan pilihan kata atau istilah yang tepat dalam produk hukum daerah sangat penting untuk memastikan kejelasan dan ketepatan norma yang diatur berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Beberapa kata memiliki penggunaan khusus dalam konteks peraturan perundang-undangan.

Kata "paling" digunakan untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi berbagai satuan dengan penggunaan yang spesifik untuk setiap jenis satuan. Kata "kecuali" digunakan untuk menyatakan pengecualian atau sesuatu yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan.

Penggunaan Kata "Selain" dan Frasa Pengandaian

Kata "Selain" Untuk makna TERMASUK Contoh: Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi.	Kata "Jika" Hubungan kausal pola karena - maka Contoh: Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.	Frasa "Dalam Hal" Kemungkinan terjadi/tidak terjadi pola kemungkinan - maka Contoh: Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
Kata "Apabila" Hubungan kausal mengandung waktu Contoh: Apabila anggota KPK berhenti dalam masa jabatannya, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti.	Frasa "Pada Saat" Pasti terjadi di masa depan Contoh: Pada saat berlakunya UU ini, Undang-Undang sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	

Penggunaan kata "selain" dan frasa-frasa pengandaian dalam produk hukum daerah memiliki ketentuan khusus untuk memastikan kejelasan dan ketepatan norma yang diatur berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011. Masing-masing kata dan frasa memiliki penggunaan yang spesifik.

Alternatif, Kumulatif, dan Kumulatif Alternatif

1	2	3
Alternatif (Pilihan)	Kumulatif (Gabungan)	Kumulatif Alternatif
Menggunakan kata "atau"	Menggunakan kata "dan"	Menggunakan frasa "dan/atau"
Contoh: Perubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.	Contoh: Penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman.	Contoh: Penghormatan meliputi penghormatan dengan bendera negara; penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau bentuk penghormatan lain.

Penggunaan kata penghubung yang tepat dalam produk hukum daerah sangat penting untuk menyatakan hubungan antara dua atau lebih hal yang diatur berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Ada tiga jenis hubungan yang umum digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Kata "atau" digunakan untuk menyatakan hubungan alternatif atau pilihan. Kata "dan" digunakan untuk menyatakan hubungan kumulatif atau gabungan. Frasa "dan/atau" digunakan untuk menyatakan hubungan kumulatif alternatif, yang berarti dapat berlaku secara kumulatif atau alternatif.

Penggunaan "Berhak" dan "Berwenang"

Kata "Berhak"

Untuk menyatakan adanya suatu hak

- ❏ Contoh: Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
 - mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
 - mengajukan pertanyaan
 - menyampaikan usul dan/atau pendapat
 - memilih dan dipilih
 - mendapat tunjangan dari APBD

Kata "Berwenang"

Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga

- ❏ Contoh: Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.

Penggunaan kata-kata yang menyatakan hak, kewenangan, kemungkinan, kewajiban, keharusan, atau larangan dalam produk hukum daerah harus tepat untuk memastikan kejelasan dan ketepatan norma yang diatur berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011.

Kata "berhak" digunakan untuk menyatakan adanya suatu hak atau sesuatu yang dapat dituntut oleh seseorang atau lembaga. Kata "berwenang" digunakan untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga untuk melakukan tindakan tertentu dalam kapasitas resmi.

Penggunaan "Dapat", "Wajib", "Harus", dan "Dilarang"

1

Kata "Dapat"

Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan

Contoh: Orang asing dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai.

2

Kata "Harus"

Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu

Contoh: Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik seseorang harus memenuhi syarat tertentu.

3

Kata "Wajib"

Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan

Contoh: Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah.

4

Kata "Dilarang"

Untuk menyatakan adanya larangan

Contoh: Setiap orang dilarang memalsukan surat keterangan sahnyahasil hutan kayu.

Kata "dapat" digunakan untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan, berarti pihak yang diberikan kewenangan memiliki pilihan. Kata "wajib" digunakan untuk menyatakan kewajiban yang jika tidak dipenuhi dapat dijatuhi sanksi. Kata "harus" digunakan untuk menyatakan persyaratan yang jika tidak dipenuhi tidak akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Kata "dilarang" digunakan untuk menyatakan larangan yang tidak boleh dilakukan.

Teknik Pengacuan dalam Produk Hukum Daerah

01	02	03
Prinsip Dasar	Frasa Pengacuan	Materi Pokok
Setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal lain, namun untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan	Menggunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam Pasal..." atau "sebagaimana dimaksud pada ayat..."	Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu untuk memudahkan pemahaman

Contoh Pengacuan



- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan oleh penyidik
- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

Teknik pengacuan dalam produk hukum daerah merupakan cara untuk merujuk pada ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Teknik ini digunakan untuk menghindari pengulangan rumusan yang sama.

Pada dasarnya, setiap pasal seharusnya merupakan suatu kebulatan pengertian yang dapat dipahami tanpa harus mengacu ke pasal lain. Namun, dalam praktiknya, sering kali diperlukan pengacuan untuk menghindari pengulangan rumusan dan menjaga konsistensi pengaturan.

Pengacuan Lebih dari Dua

Pengacuan Berurutan

Pengacuan terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan menggunakan frasa "sampai dengan".

Contoh: Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pengacuan dengan Pengecualian

Jika ada pasal atau ayat yang dikecualikan, dinyatakan dengan kata "kecuali".

Contoh: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).

Pengacuan terhadap beberapa pasal atau ayat dalam produk hukum daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada kondisi pasal atau ayat yang diacu berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Jika pasal, ayat, atau huruf yang diacu berurutan, tidak perlu menyebutkan satu per satu.

Jika ada pasal atau ayat yang dikecualikan dalam pengacuan berurutan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata "kecuali". Teknik pengacuan yang tepat sangat penting untuk memastikan kejelasan dan ketepatan norma yang diatur.

Ketentuan Pengacuan Lainnya

Pengacuan Pasal dalam Pasal yang Sama

Kata "pasal ini" tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan

Contoh yang kurang tepat: "Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 hari." Seharusnya: "Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 60 hari."

Urutan Pengacuan

Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan, kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil

Contoh: Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri.

Ketentuan pengacuan lainnya dalam produk hukum daerah meliputi pengacuan pasal dalam pasal yang sama dan urutan pengacuan berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Ketentuan ini penting untuk memastikan kejelasan dan ketepatan norma yang diatur.

Urutan pengacuan juga penting untuk diperhatikan. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan, kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil sesuai dengan urutan angka yang semakin besar.

Pengacuan Materi Pokok dan Peraturan Lebih Tinggi

Pengacuan Materi Pokok

Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu

📄 Contoh: Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Pengacuan ke Peraturan Lebih Tinggi

Pengacuan hanya dapat dilakukan ke peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi

📄 Contoh: Terhadap Perseroan Terbuka berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ketentuan pengacuan lanjutan dalam produk hukum daerah meliputi pengacuan materi pokok dan pengacuan ke peraturan yang lebih tinggi berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Pengacuan materi pokok dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu untuk memudahkan pemahaman.

Pengacuan ke peraturan yang lebih tinggi merupakan prinsip penting dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi, tidak boleh mengacu ke peraturan yang tingkatannya lebih rendah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pengacuan Terakhir

1

Hindari Pengacuan ke Depan

Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan karena pembaca belum mengetahui isinya

Contoh yang harus dihindari: Pasal 15 merujuk pada Pasal 37 ayat (4) yang belum disebutkan sebelumnya

2

Pengacuan Tegas

Pengacuan dilakukan dengan

menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, tidak menggunakan frasa "pasal yang terdahulu" atau

"pasal tersebut di atas"
Contoh: Anggota Direksi yang

diberhentikan

sementara

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

tidak berwenang

melakukan tugas

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal

92 ayat (1) dan Pasal

98 ayat (1).

3

Pengacuan Umum

Untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa "sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"

Ketentuan pengacuan terakhir dalam produk hukum daerah meliputi larangan pengacuan ke depan dan keharusan pengacuan tegas berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Pengacuan ke depan harus dihindari karena dapat menimbulkan kebingungan bagi pembaca.

Pengacuan tegas harus dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu. Untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, digunakan frasa "sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan".

Implementasi UU No. 12 Tahun 2011 dalam Praktik

12	6	100%
Tahun	Tingkat Hierarki	Kepatuhan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Hierarki peraturan perundang-undangan dari UUD 1945 hingga Peraturan Daerah	Seluruh produk hukum daerah harus mematuhi ketentuan UU No. 12 Tahun 2011

Implementasi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam praktik penyusunan produk hukum daerah memerlukan pemahaman yang komprehensif dari para perancang peraturan. Undang-undang ini menjadi pedoman utama dalam pembentukan seluruh jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk produk hukum daerah.

Kepatuhan terhadap ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan jaminan bahwa produk hukum daerah yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, konsisten dengan sistem hukum nasional, dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepastian hukum dan pelayanan publik di daerah.

Tantangan dan Solusi dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah



Penyusunan produk hukum daerah menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan solusi komprehensif. Kompleksitas materi yang diatur semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Hal ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam penyusunan peraturan.

Koordinasi antar instansi menjadi kunci penting untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dan memastikan sinkronisasi antar peraturan. Peningkatan kapasitas SDM perancang peraturan secara berkelanjutan juga diperlukan untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011

Masa Depan Produk Hukum Daerah



Digitalisasi Proses

Transformasi digital dalam proses penyusunan, pembahasan, dan diseminasi produk hukum daerah



Pemanfaatan AI

Penggunaan kecerdasan buatan untuk membantu analisis konsistensi dan kualitas peraturan



Keterbukaan Informasi

Peningkatan transparansi dan akses publik terhadap produk hukum daerah melalui platform digital



Pembangunan Berkelanjutan

Integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap produk hukum daerah

Masa depan produk hukum daerah akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan partisipasi yang lebih besar. Digitalisasi proses penyusunan peraturan akan mempermudah koordinasi antar instansi dan meningkatkan efisiensi dalam pembentukan peraturan.

Pemanfaatan kecerdasan buatan dapat membantu dalam analisis konsistensi peraturan dan deteksi potensi konflik norma. Keterbukaan informasi melalui platform digital akan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk hukum daerah dan mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dalam proses pembentukan peraturan.

Penutup dan Rekomendasi



Buku panduan ini telah menyajikan kerangka dan teknik penyusunan produk hukum daerah berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Implementasi yang konsisten terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan akan menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, konsisten, dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Keberhasilan dalam penyusunan produk hukum daerah memerlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga masyarakat. Investasi dalam peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi antar instansi, dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menghasilkan produk hukum daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan sistem hukum nasional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan dalam buku ini, diharapkan produk hukum daerah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2011.